

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan data pertumbuhan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 275.773,8 juta jiwa 2022 (BPS, 2022). Pertumbuhan penduduk di Indonesia terus meningkat tanpa disertai pertumbuhan ekonomi yang sebanding. Akibatnya, tingkat pengangguran meningkat dan jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan pun bertambah.

Kemiskinan di Indonesia merupakan sebuah masalah yang sudah ada sejak lama. Menurut data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 26,16 juta orang atau 9,54 % dari jumlah populasi yang ada. Meskipun pemerintah telah merancang berbagai rencana yang tepat, namun dampaknya belum optimal terasa bagi masyarakat karena tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia. Terlebih lagi, pandemi saat ini telah menyebabkan penurunan drastis dalam pendapatan di Indonesia (Kemenkeu, 2020).

Pada awal tahun 2020, masyarakat diserang oleh pandemi *Covid-19* yang menyebar luas di seluruh dunia. Data penyebarannya di Indonesia sendiri pada tanggal 18 September 2020 mencatat sekitar 236.519 individu terinfeksi, dengan 170.774 di antaranya berhasil pulih dan 9.336 meninggal dunia (sumber: covid19.go.id). Sebagai respons, berbagai langkah telah diambil untuk menghambat penyebaran virus, termasuk penerapan *social distancing* dan

*physical distancing*. Tindakan ini memberikan dampak yang signifikan di berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi.

Selama pandemi *COVID-19*, perekonomian dunia terguncang, yang berdampak pada perekonomian Indonesia, yang terus mengalami penurunan atau perlambatan (Widiastuti & Silfiana, 2021). Untuk mengatasi penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama pandemi, ada beberapa solusi yang ditawarkan, salah satunya adalah penyaluran dana zakat dari muzaki kepada mustahik melalui amil zakat. Pengaruh sumbangsih penyaluran zakat dari muzakki sangat membantu perekonomian mustahik itu sendiri (Napitupulu & Rini Hayati Lubis, 2021)

Zakat merupakan salah satu tiang utama dalam ajaran Islam dan merupakan bagian integral dari kewajiban ibadah bagi umat Muslim (Khamis et al. 2014). Dalam konteks fiqih, zakat merujuk pada tindakan memberikan sebagian dari harta benda yang telah mencapai nishab-nya kepada golongan fakir miskin dan lainnya, tanpa ada hambatan syar'i yang melarang pelaksanaannya (Aziz dan Solikah., 2015)

Menurut pandangan Wahbah Az-Zuhaili, zakat merupakan bentuk ibadah yang memiliki karakteristik khusus, di mana para pelaksananya diharuskan mengikuti dalil-dalil yang tegas. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan bagi individu untuk membuat aturan atau tata cara zakat secara sembarangan (Barkah, 2020).

Makna zakat dalam konteks syariah terdiri dari dua aspek utama. Pertama, pengeluaran zakat terjadi sebagai akibat dari pertumbuhan dan perkembangan

pada harta itu sendiri atau sebagai hasil dari pertumbuhan pahala yang semakin melimpah karena memberikan zakat. Kedua, zakat memiliki dimensi penyucian, karena berfungsi sebagai suatu bentuk penyucian dari kerusakan, kekikiran jiwa, dan berbagai bentuk kekotoran lainnya. Sejalan dengan itu, zakat juga berperan dalam menyucikan jiwa manusia dari dosa-dosanya (Asnaini, 2008)

Dalam Al-Quran, istilah zakat disebut sebanyak 32 kali dan diulang sebanyak 82 kali dengan menggunakan istilah sinonim seperti shadaqah dan infaq. Dari total 32 ayat yang membahas zakat dalam Al-Quran, 29 di antaranya menjelaskan keterkaitannya dengan shalat. Hanya terdapat 3 ayat di mana ketentuan zakat tidak disertakan dalam konteks shalat. Ayat-ayat tersebut terdapat dalam surat Al-Kahfi (18): 81, Maryam (19):13, dan Al-Mu`minun (23): 4, yang semuanya merupakan ayat-ayat Makkiyah (Nuruddin, 2006).

Ini mengindikasikan bahwa zakat memiliki hubungan yang kuat dengan shalat, sekaligus menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan keterkaitan manusia dengan Tuhan (*hablunminallah*) dan interaksi antar manusia (*hablunminannas*). Salah satu ayat yang beriringan dan menyamakan antara zakat dengan ibadah sholat yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*Artinya, Dan dirikanlah Sholat, tunaikanlah Zakat, dan ruku'lah beserta dengan orang-orang yang ruku'.*

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam terbesar di dunia, memiliki potensi zakat yang sangat besar. Pemanfaatan potensi zakat ini dapat berperan penting dalam membangun ketahanan ekonomi nasional.

Pemerintah Indonesia telah berupaya mengoptimalkan pengelolaan zakat melalui pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011. Undang-Undang tersebut menekankan pentingnya peningkatan kinerja BAZNAS untuk membentuk lembaga pengelola zakat yang profesional, amanah, dan terpercaya. Hal ini dilakukan dengan merancang program yang jelas dan terencana guna mengelola dana zakat serta mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Meski demikian, pengelolaan zakat di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan tersebut mencakup permasalahan seperti minimnya sumber daya berkualitas, pemahaman fikih yang belum memadai, rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya pemanfaatan teknologi, ketidaksolidan sistem informasi, dan sikap mental serta kesiapan para pembayar zakat maupun penerima zakat (Zumratun, 2016).

Muhammad Arifin Purwakananta, Direktur Utama BAZNAS, juga menyoroti tantangan dalam hal koordinasi kelembagaan, sumber daya manusia, dan integrasi database yang belum optimal. Upaya perbaikan dan peningkatan dalam hal-hal ini akan menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat di Indonesia (Muhammad Arifin Purwakananta, 2019)

Di Indonesia terdapat dua lembaga yang dipercayai untuk meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan dana zakat, yaitu lembaga yang dikelola oleh sektor swasta dan lembaga yang dikelola oleh Pemerintah. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengelola dan mendistribusikan zakat secara nasional. Di sisi lain, terdapat Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dijalankan oleh sektor swasta dan telah

memperoleh legalitas dari Pemerintah untuk mengelola dana zakat (Fahmi & M.Nur, 2018).

Baitul Mal Kota Lhokseumawe (BMKL) adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan Zakat, Infaq, Harta Wakaf & Harta Keagamaan Lainnya (ZIWaH), serta Pengawasan Perwalian berdasarkan Syari'at Islam di Kota Lhokseumawe. Sekretariat Baitul Mal mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi dibidang pengelolaan zakat, harta wakaf, harta agama dan perwalian dalam rangka meningkatkan pelaksanaan syariat islam dan pemberdayaan ekonomi umat, kegiatan dokumentasi dan informasi, umum dan kepegawaian serta penyelenggaraan administrasi keuangan (Observasi). Baitul Mal Kota Lhokseumawe merupakan salah satu entitas pelaksana zakat di wilayah tersebut, yang bertanggung jawab sebagai pengganti BAZNAS, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal (profil Baitul Mal Kota Lhokseumawe).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti bersama Bapak Badiuzzaman selaku Pengembangan Infotek Baitul Mal Kota Lhokseumawe beliau mengatakan bahwa ada aturan lain selain dari Pasal 12 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal yaitu atas dasar UU UPA No 11 Tahun 2006 Pasal 191 tentang Baitul Mal, setelah itu keluarlah Qanun Aceh No 10 Tahun 2018. Kemudian Qanun tersebut di revisi kembali dengan Qanun No 03

Tahun 2021 tentang Baitul Mal . Kemudian keluar edaran Gubernur Aceh No 180 tentang himbauan menyetorkan zakat. Setelah itu konteks Lhokseumawe keluar Peraturan Walikota (PERWAL) No 33 Tahun 2017, kemudian di revisi lagi Peraturan Walikota tersebut No 10 Tahun 2019 (wawancara, 1 Maret 2024).

Badan Amil Zakat, yang dibentuk oleh pemerintah, memiliki tujuan untuk menghimpun, mendistribusikan, dan memanfaatkan dana zakat secara efektif. Dengan pengelolaan yang baik oleh lembaga ini, diharapkan dana zakat dapat dikelola dengan efisien. Pentingnya pengelolaan zakat oleh lembaga ini terletak pada perannya sebagai instrumen ekonomi yang memiliki potensi untuk mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat (Antonio., 2001). Untuk mewujudkan hal ini, peningkatan jumlah penerimaan zakat di lembaga perlu terus dilakukan melalui upaya penggalan dana zakat yang berkelanjutan (Hafidhuiddin, 2002). Dalam penanganan zakat, penting untuk memperhitungkan kebutuhan riil penerima zakat dan kemampuannya dalam mengelola dana zakat guna meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi kemiskinan, sehingga statusnya sebagai mustahiq dapat berubah menjadi muzakki (Tasrifin, 2008)

Muzakki menjadi bagian integral dalam pelaksanaan kewajiban zakat karena merekalah yang bertanggung jawab untuk menyisihkan sebagian dari harta kekayaan mereka dan memberikannya kepada yang berhak. Harapannya, dana zakat yang dikeluarkan dapat memberikan bantuan kepada berbagai pihak yang membutuhkannya. Muzakki tidak hanya terbatas pada profesi seperti petani, peternak, pedagang, pemilik emas dan perak, atau pengusaha tambang, melainkan

dapat berasal dari beragam latar belakang, termasuk pegawai, profesional, pemilik aset yang disewakan, pemilik saham, pengusaha, dan sebagainya (Rais, 2009)

Berdasarkan data yang diberikan oleh Baitul Mal Kota Lhokseumawe (BMKL), jumlah pengumpulan dana zakat pada tahun 2020 mencapai Rp. 6.040.942.854. Angka tersebut ternyata masih jauh dari potensi zakat Indonesia pada tahun 2023, yang seharusnya mencapai Rp. 58,9 Miliar. Dan pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp. 5.617.168.562, memang dari tahun 2020 ke tahun 2023 tidak terlalu jauh penurunannya (data zakat Baitul Mal Kota Lhokseumawe). Disparitas yang begitu besar antara jumlah yang terkumpul dan potensi sebenarnya menunjukkan adanya tantangan serius yang harus diatasi oleh pihak Baitul Mal Kota Lhokseumawe. Disparitas ini menjadi fokus utama yang perlu diperhatikan oleh Baitul Mal Kota Lhokseumawe untuk meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga pengumpul zakat.

Tidak hanya itu, situasi ini juga mendorong perlunya peningkatan kinerja Baitul Mal Kota Lhokseumawe dalam melaksanakan tanggung jawab fungsionalnya. Dari gambaran singkat di atas, terlihat bahwa Indonesia atau khususnya Aceh memiliki lembaga penghimpun zakat yang diharapkan dapat menjadi landasan bagi penguatan ekonomi daerah/ nasional. Potensi zakat di di Aceh, sebagai provinsi dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di Indonesia dan juga sudah menerapkan sistem syariah, sangat signifikan. Oleh karena itu, jika Baitul Mal Kota Lhokseumawe dapat mengoptimalkan pengumpulan zakat, hal ini dapat menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi daerah/ nasional yang progresif.

Pentingnya peran dalam mendukung penguatan ekonomi nasional juga dapat dipahami dari outlook zakat yang dikeluarkan oleh PUZKAS BAZNAS. Menurut laporan tersebut, potensi zakat di Indonesia mencapai 217 triliun rupiah, tetapi yang terkumpul baru sekitar 5 triliun rupiah. Melihat pertumbuhan perhimpunan zakat nasional pada tahun terakhir yang hanya tumbuh sebesar 30%, menjadi jelas bahwa terdapat tantangan besar yang perlu diatasi agar potensi zakat dapat dioptimalkan secara maksimal (Outlook zakat, 2019).

Kesadaran untuk menyalurkan zakat ke Baitul Mal guna memperkuat ekonomi nasional merupakan suatu praktek yang berbeda dengan kebiasaan yang umum terjadi di masyarakat Kota Lhokseumawe. Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti dan diperkuat oleh jurnal, bahwa masyarakat cenderung membayarkan zakat kepada lembaga zakat tradisional seperti meunasah, guru ngaji, dan lembaga lainnya, atau bahkan secara langsung kepada individu, sehingga pengumpulan dan distribusi dana zakat tidak terkendali menuju arah yang lebih progresif. Hal ini terjadi karena mayoritas masyarakat di daerah pedesaan lebih akrab dengan sistem penyaluran zakat yang bersifat tradisional atau personal, sedangkan mereka kurang familiar dengan lembaga zakat nasional yang dimiliki oleh pemerintah setempat atau Baitul Mal (Kurniasari, 2022)

Rencana penelitian ini muncul sebagai respons terhadap preferensi masyarakat yang cenderung lebih memilih lembaga zakat tradisional atau mereka lebih cenderung membayar zakat secara individu/personal, seperti berzakat melalui meunasah gampoeng atau langsung memberikan zakat kepada mustahik. Dari fenomena ini, dapat disimpulkan bahwa minat/ preferensi masyarakat di

Kota Lhokseumawe terhadap berzakat melalui lembaga zakat nasional atau yang umumnya dikenal sebagai Baitul Mal kurang signifikan. Akibatnya, pertumbuhan badan amil zakat tidak mengalami perkembangan yang berarti/ signifikan. Selain itu, potensi zakat di Indonesia belum dimanfaatkan secara maksimal dan belum dikelola dengan profesional. Kondisi ini disebabkan oleh kurang efektifnya lembaga zakat dalam hal pengumpulan administrasi, pendistribusian, monitoring, dan evaluasi. Dengan kata lain, sistem organisasi dan manajemen pengelolaan zakat dinilai masih bersifat klasikal, konsumtif, dan terkesan tidak efisien, sehingga dampak sosialnya kurang nyata.

Oleh karena itu, peran Pemerintah dianggap sangat penting dalam mengatasi permasalahan zakat tersebut, baik melalui badan amil zakat di pusat maupun di tingkat daerah. Harapannya adalah agar pengelolaan zakat dapat dioptimalkan. Inilah latar belakang penelitian ini, di mana penulis berkeinginan untuk menyelidiki preferensi muzakki dalam membayar zakat secara individu dibandingkan dengan membayar melalui Baitul Mal Kota Lhokseumawe.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, terdapat preferensi lain yang mendorong masyarakat di daerah tersebut untuk lebih memilih membayar zakat secara individu/ personal dibandingkan melalui Baitul Mal. Hal inilah yang menarik perhatian penulis dan menjadi salah satu urgensi yang mendesak untuk diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini dengan judul "**Analisis Preferensi Muzakki Dalam Membayar Zakat: (Studi Kasus Baitul Mal Kota Lhokseumawe).**"

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana preferensi muzakki di Baitul Mal Kota Lhokseumawe ?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi muzakki dalam membayar zakat di Baitul Mal Kota Lhokseumawe ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui preferensi muzakki di Baitul Mal Kota Lhokseumawe
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi muzakki dalam membayar zakat di Baitul Mal Kota Lhokseumawe

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini nantinya akan memberikan beberapa kegunaan dan manfaat bagi beberapa pihak, yakni :

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan peneliti dan pembaca mengenai preferensi muzakki, faktor muzakki dalam membayar zakat ke Baitul Maal Kota Lhokseumawe. Penelitian ini juga sebagai implementasi atas teori yang telah didapatkan oleh peneliti selama perkuliahan. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu tambahan referensi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Bagi Praktisi

Dengan adanya penelitian ini semoga dapat memberikan informasi baru dan sebagai bahan pertimbangan bagi Baitul Mal Lhokseumawe untuk tetap menjaga kepercayaan muzakki dan kualitas pelayanan agar tetap mendapatkan minat dan kepercayaan dari muzakki.

### 3. Bagi Masyarakat Umum

Memberi pengetahuan tentang bagaimana preferensi muzakki, dan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh Baitul Mal agar terciptanya rasa minat membayar zakat dan rasa kepercayaan dari masyarakat umum terhadap Baitul Mal tersebut.